

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penulis menentukan yuridis empiris sebagai jenis penelitian yang merupakan suatu cara untuk berinteraksi dengan melihat suatu kenyataan hukum didalam masyarakat dengan melakukan penelitian secara langsung dilapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai substansi hukum. Pada penelitian kali ini berkaitan dengan pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia serta melakukan wawancara dengan narasumber yang berkaitan dan dapat memberikan informasi mengenai Akibat Hukum Terhadap Pendaftaran Jaminan Fidusia Berbasis Elektronik Yang Kedaluwarsa.

#### B. Metode Pendekatan

Terdapat berbagai metode yang dapat dikenakan pada penelitian hukum. Metode ini dipergunakan memperoleh informasi tentang masalah dari berbagai sudut pandang. Metode yang berpusat pada peraturan perundang-undangan (*statue approach*) digunakan pada penelitian ini.<sup>45</sup> Fokus dan tema utama penelitian adalah berbagai aturan hukum, yang merupakan alasan mengapa metode ini dipilih.

#### C. Sumber Data

Sumber dan jenis data yang akan diaplikasikan dalam penelitian ialah sebagai yang berikut:

a) Bahan Hukum Primer,

Data yang dikumpulkan langsung oleh penulis selama penelitian di lapangan melalui wawancara atau wawancara dengan berbagai narasumber yang relevan dengan topik penelitian disebut data primer.

Bahan hukum primer meliputi:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

---

<sup>45</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*. Cet 2, Kencana, Jakarta, hal. 29.

- 3) Peraturan Menkumham No.9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.
- 4) Peraturan Menkumham No.10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.
- 5) Kitab Undang-Undang hukum Perdata.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data yang dikumpulkan dan dapat diakses dari berbagai sumber termasuk peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, literatur hukum, juga bahan hukum tertulis lainnya. Istilah "data sekunder" mengacu pada data yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Selama proses penelitian, data sekunder bisa dipakai sebagai tambahan kepada data primer. Bahan-bahan yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak dibahas adalah sumber data yang digunakan pada penelitian. Termasuk dalam kategori ini ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum sekunder termasuk:

- 1) Penjelasan atas peraturan perundang-undangan, diaplikasikan untuk menganalisis dasar hukum dari suatu topik penulisan;
- 2) Buku-buku literatur dan hasil penelitian, digunakan untuk mendapatkan data dan informasi lebih lanjut tentang subjek penulisan;
- 3) Temuan mengenai subjek penulisan;
- 4) Pendapat pakar yang kompeten yang terlibat dalam peneliti;
- 5) Artikel atau tulisan para ahli dapat menjadi sumber informasi dan data yang terkini;
- 6) Sarana elektronika, seperti situs web dan media sosial, dapat menjadi sumber informasi yang lebih beragam.

c. Bahan hukum tersier

- 1) Kamus hukum
- 2) Internet, dengan menampilkan nama situs web.

#### D. Penentuan Narasumber

Penentuan narasumber merupakan proses memilih individu ataupun kelompok yang memiliki pengetahuan atau pengalaman terkait topik penelitian dan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diperlukan peneliti sehingga didalam peneliatian dapat memperoleh data yang lebih akurat, menyeluruh, dan terkait dengan topik penelitian. Adapaun narasumber dalam penelitian ini adalah:

Notaris/PPAT Dr.Prima Angkupi,SH,MH,M.Kn,MM,CLA	: 1 Orang
Akademisi	: 1 Orang
<b>Jumlah</b>	<b>: 2 Orang</b>

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Pada pengkajian ini, tiga pendekatan berbeda digunakan untuk mengumpulkan data, yaitu dengan mempelajari dokumen atau bahan pustaka, mengamati sesuatu, atau mewawancarai orang.<sup>46</sup> Di dalam pengumpulan data sekripsi kali ini penulis menggunakan metode di antaranya:

##### a. Studi Lapangan

Data dari responden yang telah direncanakan digunakan untuk melakukan penelitian lapangan. Data diperoleh dari dua sumber utama, yaitu pengamatan dan wawancara langsung di lokasi. Proses wawancara dilakukan dengan menggunakan pertanyaan yang ditata secara sistematis dan relevan dengan permasalahan penelitian.

##### b. Studi Pustaka

Pengumpulan informasi dari berbagai sumber hukum, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan sumber hukum yang berkaitan dengan topik diskusi penelitian dikenal sebagai studi pustaka. Proses ini dilakukan dengan membaca, mencatat, dan meringkas informasi yang relevan, serta menganalisisnya untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang subjek.

---

<sup>46</sup> SoerjonoSoekanto, 1984, *PengantarPenelitianHukum, Universitas Indonesia, (UI-Press), Jakarta, hal. 21.*

## **F. Metode Analisis Data**

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.<sup>47</sup> Data tersebut dikelompokkan dan diseleksi berdasarkan kualitas dan kebenarannya, lalu disusun dengan cara yang teratur. Data kemudian dikaji secara deduktif dengan menghubungkannya dengan teori yang berkaitan dengan studi kepustakaan. Hasilnya memberikan kesimpulan yang berguna untuk menjawab masalah awal penelitian. Kesimpulan tersebut dipresentasikan secara deskriptif, yang menggambarkan keadaan lapangan yang sebenarnya. Hasil penelitian adalah deskriptif-kualitatif, yang artinya menyajikan uraian yang menggambarkan fenomena yang diteliti. Uraian tersebut kemudian dianalisis untuk memahami makna dan menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan.

---

<sup>47</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit.*, hal. 50